

Urgensi dan Dinamika Proses Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat di Indonesia

Siska¹, Laksanto Utomo², Rineke Sara³, Imam Rozikin⁴

Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Borobudur^{1,2,3}

Program Doktor Ilmu Pemerintahan, Universitas Krisnadwipayana⁴

Email Korespondensi Author: siskadvokat@gmail.com

This is an open access article under the [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license. 

Kata Kunci:

Rancangan Perundangan;
Masyarakat Adat; Hukum
Adat; Hak Adat; Legislasi.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi dan dinamika proses Rancangan Undang-Undang (RUU) masyarakat hukum adat di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis isi. Sumber data utama yang digunakan meliputi dokumen RUU, naskah akademik, laporan hasil pembahasan DPR, serta literatur ilmiah relevan lainnya. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada penelaahan mendalam terhadap dinamika panjang yang terjadi dalam pembahasan RUU Masyarakat Hukum Adat, serta bagaimana urgensinya, sehingga menjembatani kekosongan penelitian sebelumnya. Penelitian ini menemukan bahwa pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat sangat penting untuk melindungi hak-hak masyarakat adat, terutama terkait dengan tanah dan sumber daya alam yang mereka kelola. RUU ini dapat mengatasi konflik antara hukum adat dan hukum negara, memberikan kepastian hukum, serta mendukung keberlanjutan budaya dan ekosistem melalui pengakuan kearifan lokal. Meskipun telah ada upaya dari berbagai pihak, proses legislasi RUU ini terhambat oleh kurangnya koordinasi dan hambatan politik, seperti keterlambatan pengajuan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara DPR, pemerintah, dan masyarakat adat untuk mempercepat pengesahan dan memastikan perlindungan hak-hak masyarakat adat secara optimal.

Keywords:

Draft Legislation;
Indigenous Peoples;
Customary Law; Customary
Rights; Legislation.

Abstrack

This study aims to analyze the urgency and dynamics of the Indigenous Peoples Bill (RUU) process in Indonesia. The method used in this study is a content analysis approach. The primary data sources used include bill documents, academic papers, reports of the results of discussions by the House of Representatives (DPR), and other relevant scientific literature. The novelty of this study lies in its in-depth examination of the long dynamics that occurred in the deliberations of the Indigenous Peoples Bill, as well as its urgency, thus bridging the gap in previous research. This study found that ratification of the Indigenous Peoples Bill is crucial for protecting the rights of indigenous peoples, particularly regarding the land and natural resources they manage and own. This bill can resolve conflicts between customary law and state law, provide legal certainty, and support the sustainability of culture and ecosystems by recognizing local wisdom. Despite efforts from various parties, the legislative process of this bill has been hindered by a lack of coordination and political obstacles, including the delay in submitting the Problem Inventory List (DIM). Therefore, better coordination is needed between the DPR, the government, and indigenous peoples to expedite ratification and ensure optimal protection of indigenous peoples' rights.

Pendahuluan

Hukum adat adalah seperangkat norma yang berkembang berdasarkan tradisi, adat istiadat, atau nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat setempat (Thirlway, 2024). Hukum adat juga sering kali diterapkan bersamaan dengan sistem hukum lainnya seperti hukum sipil, umum, dan agama (Karim, Hadisi, Ramli, Lubis, & Anhusadar, 2024). Rezim hukum adat bervariasi antara negara atau wilayah, serta berkembang mengikuti perubahan dinamika sosial dan budaya masyarakat tersebut. Di negara dengan sistem peradilan formal yang kurang kuat, hukum adat cenderung lebih sering diterapkan, terutama melalui sistem peradilan tradisional yang bersifat informal. Meskipun sebagian sistem tradisional ini diakui oleh pemerintah, ada juga yang tidak mendapatkan pengakuan resmi, dan biasanya

berfungsi menyelesaikan sengketa di tingkat lokal atau regional dengan pendekatan berbasis komunitas dan keluarga (Singh & Bhatnagar, 2024).

Masyarakat Hukum Adat di Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi, sosial, dan budaya melalui praktik-praktik pengelolaan sumber daya alam yang berbasis kearifan lokal (Sihotang & Rato, 2024). Keberadaan mereka diakui oleh konstitusi dan berbagai undang-undang, namun sering kali menghadapi tantangan berupa konflik dengan kepentingan modernisasi, industrialisasi, dan penguasaan lahan (Rwa Jayantiari, Suka Arjawa, Rebeiro, & Audrey Paquita, 2024). Membahas isu ini penting untuk memastikan pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat hukum adat agar mereka dapat mempertahankan identitas dan haknya, sekaligus berkontribusi terhadap pembangunan yang berkelanjutan (Ifrani, Abby, Barkatullah, Nurhayati, & Said, 2019). Studi ini juga relevan dalam konteks upaya menciptakan harmoni antara pengelolaan sumber daya alam dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta keanekaragaman budaya.

Permasalahan yang dihadapi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia terletak pada kurangnya perlindungan optimal terhadap hak-hak pengelolaan, baik secara individu maupun komunal, yang mencakup tanah, wilayah, budaya, dan sumber daya alam yang telah diwariskan secara turun-temurun atau diperoleh melalui mekanisme hukum adat (Bettinger, 2015). Hal ini menciptakan ketimpangan dalam pengakuan hukum, sehingga Masyarakat Hukum Adat sering kali kehilangan akses dan kendali atas sumber daya yang menjadi dasar kehidupan mereka (Mayastuti, Wiwoho, & Purwadi, 2022). Dampaknya adalah rendahnya tingkat kesejahteraan, meningkatnya konflik internal maupun eksternal, serta ancaman terhadap stabilitas keamanan nasional seperti yang terjadi di India (Momen, Baikady, Li, & Basavaraj, 2020). Tanpa pengakuan dan perlindungan yang memadai, potensi konflik ini tidak hanya merugikan Masyarakat Hukum Adat, tetapi juga dapat memengaruhi pembangunan berkelanjutan dan harmoni sosial (Hammar, 2018).

Salah satu contoh positif dalam perlindungan hak masyarakat adat adalah pendekatan Selandia Baru terhadap suku Māori melalui *Treaty of Waitangi*. Perjanjian ini, meskipun sempat mengalami interpretasi yang berbeda di masa lalu, telah menjadi landasan penting bagi pengakuan hak-hak Māori, termasuk hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam (Rumalutur, 2024). Pemerintah Selandia Baru telah membentuk Waitangi Tribunal, sebuah badan independen yang menangani pengaduan Māori terkait pelanggaran perjanjian tersebut. Selain itu, undang-undang seperti *Te Ture Whenua Māori Act* memberikan kerangka hukum untuk melindungi tanah adat. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana negara dapat berperan aktif dalam merekonsiliasi hak-hak masyarakat adat dengan pembangunan modern, menciptakan harmoni sosial, dan mendorong kesejahteraan masyarakat adat tanpa mengorbankan identitas budaya mereka.

Di Korea Selatan, unsur-unsur adat diperhitungkan dalam penerapan beberapa aspek hukum perdata, komersial, pidana, dan keluarga. Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Korea Selatan menyatakan bahwa adat dapat menjadi sumber hukum. Sementara itu, Pasal 185 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa hak kepemilikan dapat timbul berdasarkan hukum adat. Salah satu contohnya adalah hak "superficiary", yaitu hak untuk memiliki bangunan atau pohon terpisah dari kepemilikan tanah tempatnya berada (Kim, 2012). Hak ini berakar dari adat, dan pengadilan Korea menetapkan bahwa pendaftaran hak tersebut tidak selalu diperlukan untuk dapat dilaksanakan.

RUU tentang Masyarakat Hukum Adat, yang telah dibahas dalam Panitia Khusus (Pansus) pada tahun 2014 dengan judul RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat (PPHMA), mengalami hambatan penyelesaian hingga akhir masa jabatan DPR RI periode 2009-2014. Meskipun RUU ini masuk dalam Prolegnas Prioritas tahun 2017, hingga saat ini pembahasannya belum tuntas. Keterlambatan ini menunjukkan adanya tantangan dalam mengharmonisasikan berbagai kepentingan, baik dari pemerintah, masyarakat hukum adat, maupun pihak swasta. Padahal, pengesahan RUU ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat, serta untuk mencegah konflik yang berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan keamanan nasional.

Research gap dalam kajian ini terletak pada kurangnya analisis mendalam terhadap aspek harmonisasi antara hukum adat, hukum nasional, dan instrumen hukum internasional. Kajian yang ada cenderung hanya membahas pengakuan normatif hak-hak masyarakat hukum adat tanpa mengkritisi konflik yuridis yang muncul. Selain itu, belum banyak penelitian hukum yang membedah mekanisme legislasi RUU ini dengan fokus pada hambatan prosedural dan substansial dalam proses pembentukan

undang-undang, termasuk peran judicial review dalam memperkuat pengakuan hak masyarakat hukum adat. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis persoalan hukum secara holistik dan memberikan rekomendasi berbasis prinsip keadilan sosial serta kepastian hukum. Fokus kajian ini adalah memahami urgensi dan dinamika proses rancangan undang-undang masyarakat hukum adat di Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (content analysis) untuk menggali secara mendalam substansi dan dinamika proses legislasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi dokumen secara sistematis dan objektif, dengan tujuan mengidentifikasi pola, tema, dan makna yang terkandung dalam teks. Sumber data utama yang digunakan meliputi dokumen RUU, naskah akademik, laporan hasil pembahasan DPR, serta dokumen lain yang relevan, seperti dokumen pengusul RUU dan laporan resmi pemerintah atau lembaga terkait. Analisis ini bertujuan untuk memahami hambatan substantif maupun prosedural yang terjadi selama proses pembahasan, termasuk konflik kepentingan antaraktor yang terlibat.


Tahapan dalam metode ini mencakup pengumpulan dokumen, pengkodean data berdasarkan kategori tertentu, dan interpretasi hasil analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Fokus analisis meliputi pengaturan normatif dalam RUU, argumentasi yang diajukan dalam dokumen pengusul, dan konteks politik atau hukum yang memengaruhi dinamika proses legislasi. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang urgensi pengesahan RUU serta rekomendasi berbasis hukum untuk mengatasi kendala yang ada, guna mewujudkan perlindungan yang optimal bagi masyarakat hukum adat di Indonesia.

Alat bantu analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah NVivo 12 Plus. Penggunaan NVivo 12 Plus memungkinkan peneliti untuk mengatur, memproses, dan menganalisis data dokumen secara efisien. Fitur-fitur seperti pengkodean teks, kategorisasi data, dan penyusunan tema memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan makna dalam dokumen-dokumen yang terkait dengan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat. Dengan menggunakan perangkat lunak ini, peneliti dapat memproses data yang besar dan kompleks secara lebih terstruktur, membantu dalam mengekstraksi informasi yang relevan dan menganalisis dinamika proses legislasi secara mendalam. Hal ini mendukung pencapaian tujuan penelitian untuk memahami hambatan dan tantangan yang mempengaruhi pengesahan RUU serta memberikan rekomendasi hukum yang konkrit.

Hasil dan Diskusi

Urgensi Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat di Indonesia

Pengaturan mengenai masyarakat hukum adat di Indonesia memiliki urgensi yang krusial mengingat peran penting yang dimainkan oleh masyarakat adat dalam pelestarian budaya, sumber daya alam, dan ekosistem di tanah air. Namun, meskipun telah diakui secara konstitusional, hak-hak masyarakat adat sering kali terabaikan dan tidak mendapat perlindungan hukum yang memadai. Oleh karena itu, Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat dianggap sebagai langkah penting untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap hak-hak mereka, dan pemenuhan keadilan sosial. RUU ini juga diharapkan dapat mengatasi konflik-konflik yang muncul akibat ketimpangan pengakuan atas hak tanah dan wilayah adat yang sering bertentangan dengan kepentingan pembangunan modern.



Gambar 1. Urgensi Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat di Indonesia

Sumber : Diolah penulis dengan Nvivo 12 Plus, 2024

Perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat di Indonesia masih belum optimal, meskipun keberadaan mereka diakui dalam konstitusi. Masyarakat adat sering menghadapi kesulitan dalam memperoleh perlindungan atas hak-hak mereka, terutama terkait dengan tanah dan sumber daya alam yang telah mereka kelola secara turun-temurun (Isdiyanto & Putranti, 2021). Meskipun pengakuan terhadap hak-hak tersebut diatur dalam berbagai ketentuan konstitusional dan peraturan perundang-undangan, implementasinya dalam kebijakan dan regulasi nasional sering kali terkendala oleh ketidakjelasan status hukum tanah adat, tumpang tindihnya aturan hukum adat dengan hukum nasional, serta kurangnya perhatian dalam proses perencanaan pembangunan. Akibatnya, masyarakat adat sering kali kehilangan akses dan kontrol atas sumber daya alam yang menjadi bagian dari kehidupan dan budaya mereka, yang mengarah pada marginalisasi dan ketidaksetaraan dalam pembangunan.

Selain itu, konflik antara hukum adat dan hukum nasional di Indonesia masih sering kali menjadi kendala besar bagi masyarakat hukum adat dalam mempertahankan hak-hak mereka, terutama terkait dengan pengelolaan tanah dan sumber daya alam. Tumpang tindihnya aturan hukum adat dengan hukum negara sering menyebabkan ketidakjelasan status hukum atas tanah dan wilayah adat, yang pada gilirannya menimbulkan sengketa antara masyarakat adat, pemerintah, dan pihak swasta (Ariyani, 2024). Konflik-konflik tersebut seringkali berfokus pada peralihan atau penguasaan lahan yang menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat adat, seperti yang terjadi dalam kasus-kasus konversi hutan adat menjadi area perkebunan atau pertambangan (Farina, Nugraha, Mulyawan, & Wijaya, 2024). Masyarakat adat seringkali tidak diakui haknya atas tanah adat mereka dalam kebijakan pembangunan nasional, yang mengarah pada hilangnya akses terhadap sumber daya alam dan ancaman terhadap keberlanjutan budaya mereka (Fuzain, 2023).

Di sisi lainnya, keberlanjutan budaya dan ekologi dalam masyarakat hukum adat sangatlah besar, karena mereka memiliki kearifan lokal yang telah terbukti efektif dalam mengelola lingkungan dan sumber daya alam secara berkelanjutan (Mubarok et al., 2024). Praktik-praktik pengelolaan alam yang diterapkan oleh masyarakat adat, seperti sistem pertanian berkelanjutan, pengelolaan hutan adat, dan pelestarian keanekaragaman hayati, telah menjadi bagian integral dari kehidupan mereka selama berabad-abad. Dengan adanya pengaturan yang jelas melalui Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat, hak-hak masyarakat adat terhadap tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang mereka kelola bisa terlindungi, sehingga memungkinkan mereka untuk terus melestarikan budaya dan ekosistem yang telah mereka wariskan. Selain itu, RUU ini juga dapat mendorong masyarakat adat untuk berperan aktif dalam pembangunan berkelanjutan yang menghormati kearifan lokal, sekaligus mengintegrasikan mereka dalam pembangunan nasional tanpa mengorbankan nilai-nilai budaya dan ekologi yang mereka jaga.

Selain itu, ketidakseimbangan dalam pembangunan juga masih sering kali terjadi karena kurangnya pengakuan hukum yang jelas terhadap masyarakat hukum adat, sehingga mereka sering terpinggirkan dalam proses pembangunan yang lebih mengutamakan modernisasi dan industrialisasi. Masyarakat adat, yang telah lama bergantung pada sumber daya alam dan kearifan lokal untuk

kelangsungan hidup, sering kali tidak diikutsertakan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pembangunan yang berlangsung di wilayah mereka. Tanpa pengakuan hukum yang memadai, hak-hak mereka atas tanah dan sumber daya alam sering terabaikan, mengarah pada penggusuran, eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan dampak lingkungan, dan hilangnya akses terhadap kehidupan tradisional mereka. Kondisi ini tidak hanya mengancam kesejahteraan masyarakat adat, tetapi juga keberlanjutan budaya mereka yang telah ada sejak lama.

Urgensi Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat semakin jelas ketika mempertimbangkan berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat adat di Indonesia, mulai dari kurangnya perlindungan hukum atas hak-hak mereka hingga ketimpangan dalam pembangunan. Tanpa adanya pengakuan hukum yang jelas, masyarakat adat terus-menerus terancam kehilangan akses terhadap tanah dan sumber daya alam yang telah mereka kelola secara turun-temurun, yang tidak hanya berdampak pada kesejahteraan mereka, tetapi juga pada kelangsungan budaya dan ekosistem yang mereka pelihara. RUU ini sangat penting untuk memberikan dasar hukum yang jelas, mengatasi tumpang tindih antara hukum adat dan hukum negara, serta menciptakan kebijakan yang mendukung keberlanjutan budaya dan ekologi masyarakat adat. Dengan adanya RUU tersebut, diharapkan masyarakat adat dapat diberdayakan, hak-hak mereka terlindungi, dan mereka dapat berkontribusi dalam pembangunan yang berkelanjutan tanpa mengorbankan nilai-nilai budaya yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka.

Dinamika Proses Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat di Indonesia

Memahami dinamika dari proses legislasi RUU Masyarakat Hukum Adat sangat penting untuk memberikan pengakuan dan perlindungan hukum bagi masyarakat hukum adat yang telah lama terpinggirkan. Adanya pengaturan yang jelas, RUU ini diharapkan dapat memastikan keberlanjutan hak-hak mereka, terutama terkait dengan tanah dan sumber daya alam, serta memperkuat peran mereka dalam pembangunan nasional. Berikut adalah tabel yang menggambarkan delapan poin mengenai dinamika proses legislasi RUU Masyarakat Hukum Adat:

Tabel 1.
Dinamika Proses Legislasi RUU Masyarakat Hukum Adat

No	Tahun	Keterangan
1	2014	RUU tentang Masyarakat Hukum Adat dibahas dalam Pansus dengan judul RUU Tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat (PPHMHA), tetapi pembahasan tidak selesai hingga akhir jabatan DPR RI periode 2009-2014.
2	2017	RUU Masyarakat Hukum Adat masuk dalam Prolegnas Prioritas. Fraksi NasDem membentuk tim Fraksi dan bekerja sama dengan Badan Keahlian DPR RI serta AMAN dan Koalisi Masyarakat Sipil untuk menyusun draft dan Naskah Akademik (NA) RUU.
3	2018	Harmonisasi RUU Masyarakat Hukum Adat disepakati dalam pleno Baleg dan diusulkan dalam rapat Bamus untuk disepakati dan dilanjutkan ke rapat Paripurna pada 14 Februari 2018.
4	2018	Pada 9 Maret 2018, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Surat Perintah Presiden (Surpres) No B-186/M.Sesneg/D1/HK.00.03/03/2018 untuk pembentukan tim pemerintah yang akan membahas RUU Masyarakat Hukum Adat bersama DPR RI.
5	2018	Tim pemerintah terdiri dari enam kementerian yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Desa, serta Kementerian Hukum dan HAM.
6	2018	Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus pada 2 Juli 2018 memutuskan bahwa RUU Tentang Masyarakat Hukum Adat akan dibahas oleh Badan Legislasi.
7	2019	Rapat kerja antara Badan Legislasi dan Pemerintah telah dilakukan, namun sampai akhir masa jabatan DPR RI periode 2014-2019, pemerintah belum menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), sehingga pembahasan RUU tidak dapat dilanjutkan.

8	2020	Berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna 22 Januari 2020, RUU Masyarakat Hukum Adat masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional RUU Prioritas 2020 dengan nomor 31.
---	------	--

Sumber : Berkas DPR RI, 2020

Tabel di atas menggambarkan dinamika panjang dalam proses legislasi RUU Masyarakat Hukum Adat yang mencakup beberapa tahap penting sejak pertama kali dibahas pada tahun 2014 hingga menjadi prioritas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020. Pada tahun 2014, RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat (PPHMHA) sempat dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus), namun pembahasannya tidak dapat diselesaikan hingga akhir masa jabatan DPR periode 2009-2014. Hal ini menunjukkan adanya kesulitan dalam mencapai kesepakatan politik dan administratif yang menghambat kelanjutan pembahasan.

Pada tahun 2017, RUU ini kembali muncul dalam Prolegnas Prioritas, yang menunjukkan adanya upaya berkelanjutan untuk menyelesaikan masalah pengakuan hukum bagi masyarakat adat. Fraksi NasDem sebagai pengusul bersama dengan berbagai pihak, termasuk Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Koalisi Masyarakat Sipil, melakukan penyusunan draft dan Naskah Akademik (NA) RUU. Proses harmonisasi RUU ini akhirnya disepakati dalam pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR pada tahun 2018, dan selanjutnya RUU ini diajukan dalam rapat Bamus untuk disepakati dan diajukan dalam rapat Paripurna, sehingga menjadi RUU inisiatif DPR.

Namun, meskipun telah ada progres dalam proses legislasi, terdapat hambatan yang signifikan ketika pada tahun 2018 pemerintah mengeluarkan Surat Perintah Presiden (Surpres) yang membentuk tim pemerintah untuk membahas RUU ini bersama DPR. Pembentukan tim yang melibatkan enam kementerian, dengan Kementerian Dalam Negeri sebagai koordinator, mencerminkan pentingnya keterlibatan berbagai sektor dalam pembahasan RUU ini, terutama terkait dengan hak-hak atas tanah dan sumber daya alam. Namun, meskipun sudah ada rapat kerja antara Baleg dengan pemerintah, pada akhir masa jabatan DPR periode 2014-2019, RUU ini tidak dapat dilanjutkan karena pemerintah tidak menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang dibutuhkan oleh DPR.

Akhirnya, pada tahun 2020, RUU Masyarakat Hukum Adat kembali dimasukkan dalam Daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas 2020, yang menandakan adanya peluang untuk melanjutkan pembahasan. Hal ini menunjukkan pentingnya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat yang telah lama terabaikan. Proses yang panjang ini menggambarkan tantangan besar dalam menyusun kebijakan yang tidak hanya memperhatikan aspek hukum, tetapi juga sensitif terhadap budaya dan keberlanjutan sosial masyarakat hukum adat di Indonesia.

Meskipun proses legislasi RUU Masyarakat Hukum Adat menunjukkan upaya yang signifikan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat sipil, dinamika yang terhampar dalam tabel tersebut mencerminkan kurangnya koordinasi yang efektif antara DPR dan pemerintah. Keterlambatan pengajuan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) serta ketidakteraturan dalam pembahasan RUU, terutama pada masa jabatan yang berbeda, menunjukkan adanya hambatan struktural dan politik yang menghambat percepatan pengesahan RUU ini. Hal ini mencerminkan ketidakpastian dalam pengakuan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat yang sudah lama terabaikan, sekaligus mengindikasikan bahwa meskipun ada kesadaran akan pentingnya perlindungan hak-hak tersebut, implementasinya dalam kebijakan dan regulasi tetap menghadapi tantangan besar.

Untuk mempercepat pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat, perlu adanya koordinasi yang lebih baik antara DPR, pemerintah, dan masyarakat adat, serta komitmen yang kuat dari semua pihak untuk menyelesaikan berbagai hambatan dalam proses legislasi. Pemerintah harus segera menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan memperjelas langkah-langkah selanjutnya, sementara DPR perlu memastikan bahwa RUU ini mendapat prioritas dalam agenda legislasi nasional. Selain itu, keterlibatan aktif dari masyarakat adat dalam setiap tahapan pembahasan RUU sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak mereka terlindungi secara optimal, dengan pendekatan yang mengedepankan dialog dan transparansi dalam proses penyusunan kebijakan.

Kesimpulan

Temuan studi ini adalah bahwa pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat memiliki urgensi yang cukup krusial untuk melindungi hak-hak masyarakat adat yang selama ini terabaikan. Pertama, pengaturan yang jelas dalam RUU ini akan memberikan kepastian hukum terhadap hak masyarakat adat, terutama terkait dengan tanah dan sumber daya alam yang telah mereka kelola secara turun-temurun. Kedua, RUU ini diharapkan dapat mengatasi konflik antara hukum adat dan hukum negara yang sering kali menyebabkan ketidakjelasan status hukum tanah adat, yang berujung pada marginalisasi masyarakat adat dalam pembangunan. Ketiga, RUU ini juga akan mendukung keberlanjutan budaya dan ekosistem melalui pengakuan terhadap kearifan lokal yang terbukti efektif dalam pengelolaan alam. Keempat, dengan adanya RUU ini, diharapkan masyarakat adat bisa berperan aktif dalam pembangunan berkelanjutan yang menghormati nilai-nilai budaya mereka tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan dan budaya adat.

Proses legislasi RUU Masyarakat Hukum Adat di Indonesia menunjukkan dinamika yang panjang dan kompleks, dengan tantangan yang terus berkembang dalam pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Meskipun telah ada upaya dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, DPR, dan masyarakat sipil, proses ini sering kali terhambat oleh kurangnya koordinasi yang efektif antara pihak-pihak terkait, serta ketidakteraturan dalam pembahasan RUU yang berlarut-larut. Hambatan struktural dan politik, seperti keterlambatan pengajuan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), menunda pengesahan RUU ini. Oleh karena itu, untuk mempercepat pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara DPR, pemerintah, dan masyarakat adat, dengan komitmen yang kuat dari semua pihak serta keterlibatan aktif masyarakat adat untuk memastikan hak-hak mereka terlindungi dengan optimal.

Referensi

- Ariyani, A. D. (2024). Implementasi Hukum Adat Sebagai Dasar Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum di Indonesia. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(12), 2024. Retrieved from <https://jurnal.penerbitdaaruhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/view/1586>
- Bettinger, K. A. (2015). The fight over the forest: The state, rural communities, and customary law in Indonesia. *Worldviews: Environment, Culture, Religion*, 19(2), 123–143. <https://doi.org/10.1163/15685357-01902004>
- Farina, T., Nugraha, S., Mulyawan, A., & Wijaya, A. (2024). Pengakuan dan perlindungan hutan adat dalam mewujudkan hak masyarakat hukum adat di Provinsi Kalimantan Tengah. *Unes Law Review*, 6(3), 9377–9389. Retrieved from <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- Fuzain, N. A. (2023). Konflik Sengketa Lahan Antara Masyarakat Adat Rempang Dengan BP Batam Terhadap Pembangunan Rempang Eco City. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(11), 1081–1088. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i11.798>
- Hammar, R. K. R. (2018). The existence of customary rights of customary law community and its regulation in the era of special autonomy of Papua. *Journal of Social Studies Education Research*, 9(1), 201–213. <https://doi.org/10.17499/jsser.06135>
- Ifrani, Abby, F. A., Barkatullah, A. H., Nurhayati, Y., & Said, M. Y. (2019). Forest management based on local culture of dayak kotabaru in the perspective of customary law for a sustainable future and prosperity of the local community. *Resources*, 8(2), 8020078. <https://doi.org/10.3390/resources8020078>
- Isdiyanto, I. Y., & Putranti, D. (2021). Perlindungan Hukum atas Ekspresi Budaya Tradisional dan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Kampung Pitu. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(2), 231–256. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.231-256>

- Karim, N., Hadisi, L., Ramli, Lubis, M., & Anhusadar, L. (2024). Environmental Conservation of Coral Reefs in the Wakatobi Region Based on Islamic Education and Customary Law Approaches. *Samarah*, 8(3), 1547–1565. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i3.24067>
- Kim, M. S.-H. (2012). Law and custom in Korea: Comparative legal history. In *Cambridge University Press*. Cambridge University Press.
- Mayastuti, A., Wiwoho, J., & Purwadi, H. (2022). The Guarantees for the Fulfillment of the Constitutional Rights of Customary Law Community in Indonesia. *Res Militaris*, 12(2), 3336–3341.
- Momen, N., Baikady, R., Li, C. S., & Basavaraj, M. (2020). Building Sustainable Communities: Civil Society Response in South Asia. *Building Sustainable Communities: Civil Society Response in South Asia*, 1–850. <https://doi.org/10.1007/978-981-15-2393-9>
- Mubarok, A., Alviana, A., Marselina, F. P., Febriansyah, M. A. B., Shabrina, S., & Gayatri, T. I. (2024). Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Adat di Era Otonomi. *Almufi Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 69–77. Retrieved from <https://almufi.com/index.php/ASH/article/view/291>
- Rumalutur, F. I. (2024). Recognition of Indigenous Peoples' Jurisdiction over Water: Comparison of Law in Indonesia and New Zealand. *Sociological Jurisprudence Journal*, 7(2), 132–140. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/scj.7.2.2024.132-140>
- Rwa Jayantiari, I. G. A. M., Suka Arjawa, I. G. P. B., Rebeiro, L., & Audrey Paquita, J. (2024). Forming Legal Culture in Customary Forest Management: Local Wisdom Approach of Customary Law Communities. *Udayana Journal of Law and Culture*, 8(1), 67. <https://doi.org/10.24843/ujlc.2024.v08.i01.p04>
- Sihotang, A. P., & Rato, D. (2024). Legal Status of Customary Communities, Customary Law Communities and Indigenous Communities as Custom Law Subjects. *Journal of Ecohumanism*, 3(6), 1690–1702. <https://doi.org/10.62754/joe.v3i6.4128>
- Singh, J., & Bhatnagar, K. (2024). Perspectives on the Intersection of Gender, Customary Laws and Land Rights in India. *International Journal on Minority and Group Rights*, 15718115. <https://doi.org/10.1163/15718115-bja10164>
- Thirlway, H. . (2024). International Customary Law and Codification. *International Customary Law and Codification*, 2024. <https://doi.org/10.1163/9789004642447>